BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai praktik pelaksanaan larangan kawin karena hamil di luar nikah dan analisisi hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, adalah sebuah aturan yang melarang adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sedang hamil akibat zina, baik menikah dengan laki-laki yang menghamili atau bukan. Aturan ini dibentuk atas kesepakatan yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada mereka (pelaku) agar jera terhadap perbuatannya. Kedua, sebagai antisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang, dan yang ketiga untuk menjaga nama baik Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
2. Dalam hukum Islam tidak ada aturan adanya larangan kawin hamil di luar nikah, karena perempuan tersebut bukan termasuk perempuan yang haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi menurut (Surah An-Nisā ayat 22 dan 23). Dan dalam surah An-Nūr ayat 3 bahwa perkawinan hamil atau perempuan zina dijelaskan bahwa boleh menikah asalkan yang menikahinya adalah orang yang berzina dengannya atau sesama zina yang menghamilinya, hal itu dinilai lebih sesuai atau lebih pantas yang mana mereka sama-sama pezina. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) juga dijelaskan bahwa "Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya", dengan demikian kawin hamil di luar nikah dalam hukum Islam itu diperbolehkan dan sah menurut agama Islam dan hukum, pendapat ini juga sama dengan ulama Imam Syafi'i dan Hanafi bahwa perkawinan keduanya sah tanpa harus menunggu sampai ia (wanita) melahirkan.

B. Saran

Kepada Masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik bahwa aturan larangan kawin hamil bukan termasuk perkawinan yang dilarang oleh Islam, berdasarkan firman Allah Surah An-nūr ayat 3, KHI Pasal 53 dan menurut pendapat Fuqoha Imam Syafii dan Hanafi. Oleh karena itu kepada tokoh masyarakat atau kepada pimpinan Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik agar tidak memberlakukan peraturan tersebut karena itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id